



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 13 SERI C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka perlu diatur Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin mendirikan Bangunan Gedung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4532);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 40);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 91) .

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

4. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
5. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
9. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
13. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat keterangan tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV P E R I Z I N A N

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan mendirikan bangunan gedung, wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Prosedur dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon izin setelah melunasi retribusi.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis peruntukan yang diberikan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama

Prinsip dan Sasaran

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pembiayaan pelayanan perizinan, penerbitan surat bukti kepemilikan bangunan gedung dan pembinaan teknis penyelenggaraan bangunan gedung.

Bagian Kedua
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis peruntukan yang diberikan.
- (2) Jenis peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Mendirikan Bangunan Baru;
 - b. Mengubah Fungsi dan Klasifikasi Bangunan;
 - c. Memperluas Bangunan;
 - d. Mengurangi Bangunan;
 - e. Merawat Bangunan;
- (3) Besarnya tarif retribusi dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan perhitungan hasil perkalian antara koefisien hirarki kota/daerah, kelas jalan, fungsi bangunan, kelas bangunan, status bangunan, tingkat bangunan, tingkat resiko kebakaran, luas bangunan, harga standar bangunan dikalikan luas bangunan dan prosentase tarif
- (4) Besarnya tarif retribusi dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan perhitungan hasil perkalian antara koefisien hirarki kota/daerah, kelas jalan, fungsi bangunan, kelas bangunan, status bangunan, tingkat bangunan, tingkat resiko kebakaran, luas bangunan, harga standar bangunan dikalikan luas bangunan dan prosentase tarif
- (5) Besarnya tarif retribusi dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dengan perhitungan luas tambahan bangunan dikalikan harga dasar bangunan, hasil kali koefisien bangunan dan prosentase tarif;
- (6) Besarnya tarif retribusi dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, tidak dipungut retribusi.

- (7) Besarnya tarif retribusi dengan peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dengan perhitungan hasil perkalian antara koefisien hirarki kota/daerah, kelas jalan, guna/fungsi bangunan, kelas bangunan, status bangunan, tingkat bangunan, tingkat resiko kebakaran, luas bangunan, harga standar bangunan dikalikan luas bangunan dan prosentase tarif.
- (8) Penetapan koefisien-koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (7) sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (9) Instalasi Pabrik atau Bangunan Khusus dan lain-lain yang tidak termasuk dalam Peraturan Daerah ini harga dasar bangunannya diperhitungkan berdasarkan nilai kontrak atau nilai yang telah mendapatkan persetujuan Bupati atau Instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Bagi bangunan berlantai 2 (dua) dan seterusnya, harga dasar bangunannya ditetapkan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga bangunan yang ada di lantai dasar sesuai tipenya.
- (2) Bangunan tanpa dinding/teras harga dasar bangunan ditetapkan 60 % (enam puluh persen) dari harga bangunan berdinding sesuai tipenya.

Pasal 11

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus :
 - R. IMB = Persentasi 1,5 % X THDB X LB X HPKB
 - R. IMB = Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - LB = Luas Bangunan
 - THDB = Tarif Harga Dasar Bangunan (M2)
 - HPKB = Hasil Perhitungan Koefisien Bangunan
 - Prosentase = Angka persentase tertinggi yang diperkenankan sebagai angka

- (2) Harga Dasar Bangunan dan Persentase Tarif ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) IMB untuk kegiatan pembangunan yang dilaksanakan dan atau dibiayai oleh Pemerintah dikenakan biaya Retribusi sebesar 0.75 % dari nilai bangunan setelah dipotong pajak.

Pasal 12

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 disetor secara bruto ke kas daerah.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 13

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 14

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD dan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan-nya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran/penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan tindakan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 20

Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB XVI PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara
Pada tanggal 15 Maret 2007
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
D J A S R I

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28 April 2007
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
S Y A M S U D I N

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2007 NOMOR 13 SERI C

Diumumkan di Banjarnegara
Pada tanggal 28 April 2007
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

DIDIK KLITYO BINTORO, S.H., MM
Pembina Tingkat I
NIP. 010 234 642

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung, dengan berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 49 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17).

Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang berkaitan dengan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menegaskan arti beberapa peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak salah pengertian dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15 ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga namun dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Kabupaten tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Kabupaten dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalisme nya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ancaman pidana atau denda di sini dimaksudkan agar wajib retribusi taat pada kewajibannya

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2007 NOMOR 93**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi
Izin Mendirikan Bangunan Gedung.

PENETAPAN KOEFISIEN-KOEFISIEN BAGUNAN GEDUNG.

a. Koefisien Hirarki Kota/Daerah

NO	HIRARKI KOTA/DAERAH	KOEFISIEN
1	Bangunan di kota klasifikasi I	1,00
2	Bangunan di kota klasifikasi II	0,90
3	Bangunan di kota klasifikasi III	0,80
4	Bangunan di kawasan khusus	0,80
5	Bangunan di pedesaan	0,50

b. Koefisien Kelas Jalan

NO	KELAS JALAN	KOEFISIEN
1	Bangunan di tepi jalan arteri primer	1,40
2	Bangunan di tepi jalan arteri sekunder	1,20
3	Bangunan di tepi jalan kolektor primer	1,10
4	Bangunan di tepi jalan kolektor sekunder	1,00
5	Bangunan di tepi jalan lokal primer	0,80
6	Bangunan di tepi jalan lokal sekunder	0,60
7	Bangunan di tepi jalan setapak/gang	0,50

c. Koefisien Fungsi Bangunan

NO	FUNGSI BANGUNAN	KOEFISIEN
1	2	3
1.	Fungsi Hunian, meliputi :	1,00
	a. Rumah tempat tinggal	
	b. Rumah tempat deret	
	c. Rumah susun/apartemen	
	d. Rumah tinggal sementara	
2.	Fungsi Keagamaan, meliputi :	0,40
	a. Masjid/mushola	
	b. Gereja	
	c. Pura	
	d. Wihara	
	e. Klenteng dan lain-lain	
3.	Fungsi Usaha, meliputi :	1,40
	a. Perkantoran	
	b. Perdagangan dan jasa	
	c. Perhotelan	
	d. Perindustrian	
	e. Wisata dan rekreasi	
	f. Terminal	
	g. Penyimpanan/gudang	
4.	Fungsi Sosial dan Budaya, meliputi :	0,80
	a. Pelayanan Pendidikan	
	b. Kebudayaan	
	c. Pelayanan Kesehatan	
	d. Laboratorium	
	e. Pelayanan Umum	

1	2	3
5.	Fungsi Khusus, meliputi :	0,60
	a. Reaktor nuklir	
	b. Instalasi pertahanan dan keamanan	
	c. Bangunan sejenis yang diputuskan oleh Menteri	
6.	Fungsi Bangunan Campuran, meliputi :	1,5 x KBI (Koefisien Bangunan Induk)
	a. Ruko	

d. Koefisien Kelas Bangunan

NO	KELAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan permanen dengan dinding batu bata, konstruksi beton, baja, pondasi footplat/pancang	1,00
2	Bangunan permanen dengan dinding batu bata, konstruksi beton, baja, pondasi biasa	0,75
3	Bangunan semi permanen	0,50
4	Bangunan sementara	0,30

e. Koefisien Status Bangunan

NO	KEPEMILIKAN BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan milik perorangan	0,75
2	Bangunan milik negara/daerah	0,75
3	Bangunan milik badan usaha	0,75

f. Koefisien Tingkat Bangunan

NO	TINGKAT BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan bertingkat rendah (1 lantai)	1,00
2	Bangunan bertingkat sedang (2 lantai)	0,90
3	Bangunan bertingkat tinggi (3 lantai ke atas)	0,70

g. Koefisien Tingkat Resiko Kebakaran

NO	TINGKAT RESIKO KEBAKARAN	KOEFISIEN
1	Tingkat resiko kebakaran rendah	1,00
2	Tingkat resiko kebakaran sedang	1,10
3	Tingkat resiko kebakaran tinggi	1,20

h. Koefisien Luas Bangunan

NO	LUAS BANGUNAN	KOEFISIEN
1	Bangunan dengan luas sampai dengan 100 m ²	0,80
2	Bangunan dengan luas 100 m ² s/d 250 m ²	1,00
3	Bangunan dengan luas 251 m ² s/d 500 m ²	1,25
4	Bangunan dengan luas 501 m ² s/d 1000 m ²	1,50
5	Bangunan dengan luas lebih dari 1000 m ²	1,75

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I

Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan Gedung.

TABEL HARGA DASAR BANGUNAN DAN PERSENTASE TARIF

NO.	JENIS BANGUNAN		RETRIBUSI			KET.
			KELAS JALAN	HARGA DASAR BANGUNAN (Rp)	%	
1	2		3	4	5	6
I	BANGUNAN PERUMAHAN					
	a	Rumah Tinggal Permanen	Arteri Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
		Tidak Bertingkat	Arteri Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	372.000,00	1,5%	Per M ²
	b	Rumah Tinggal Bertingkat	Arteri Primer	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Arteri Sekunder	495.000,00	1,5%	Per M ²

1	2		3	4	5	6
			Kolektor Primer	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Sekunder	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	495.000,00	1,5%	Per M ²
	c	Tambahan Bangunan Bertingkat	Arteri Primer	247.500,00	1,5%	Per M ²
		Tiap 1 (satu) Lantai	Arteri Sekunder	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Primer	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Sekunder	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	247.500,00	1,5%	Per M ²
	d	Rumah Tinggal Non Permanen	Arteri Primer	265.500,00	1,5%	Per M ²
			Arteri Sekunder	265.500,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Primer	265.500,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Sekunder	265.500,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	265.500,00	1,5%	Per M ²

1	2		3	4	5	6
			Lokal Sekunder	265.500,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	265.500,00	1,5%	Per M ²
II	BANGUNAN FASILITAS UMUM					
	a	Bangunan Fasilitas Umum	Arteri Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
		Komersial : Toko, Bioskop,	Arteri Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
		Kantor, Amusemen, Ruko	Kolektor Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
		(Tidak Bertingkat).	Kolektor Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	372.000,00	1,5%	Per M ²
	b	Bangunan Fasilitas Umum	Arteri Primer	495.000,00	1,5%	Per M ²
		Komersial : Toko, Bioskop,	Arteri Sekunder	495.000,00	1,5%	Per M ²
		Kantor, Amusemen, Ruko	Kolektor Primer	495.000,00	1,5%	Per M ²
		(2 (dua) Lantai).	Kolektor Sekunder	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	495.000,00	1,5%	Per M ²

1	2		3	4	5	6
	c	Tambahan Bangunan Bertingkat	Arteri Primer	247.500,00	1,5%	Per M ²
		Tiap 1 (satu) Lantai	Arteri Sekunder	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Primer	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Sekunder	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	247.500,00	1,5%	Per M ²
III	UMUM					
	a	Bangunan Fasilitas Umum	Arteri Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
		Komersial : Perusahaan, Los Kerja,	Arteri Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
		Gudang, Pabrik, Showroom	Kolektor Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
		(Tidak Bertingkat).	Kolektor Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	372.000,00	1,5%	Per M ²
	b	Bangunan Fasilitas Umum	Arteri Primer	495.000,00	1,5%	Per M ²
		Komersial : Perusahaan, Los Kerja,	Arteri Sekunder	495.000,00	1,5%	Per M ²

1	2		3	4	5	6
		Gudang, Pabrik, Showroom	Kolektor Primer	495.000,00	1,5%	Per M ²
		(2 (dua) Lantai).	Kolektor Sekunder	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	495.000,00	1,5%	Per M ²
	c	Tambahan Bangunan Bertingkat	Arteri Primer	247.500,00	1,5%	Per M ²
		Tiap 1 (satu) Lantai.	Arteri Sekunder	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Primer	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Sekunder	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	247.500,00	1,5%	Per M ²
IV	BANGUNAN FASILITAS UMUM					
	SOSIAL, KOMERSIAL, SWASTA.					
	a	Rumah Sakit, Gedung Sekolah	Arteri Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
		(Tidak Bertingkat)	Arteri Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²

1	2		3	4	5	6
			Kolektor Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	372.000,00	1,5%	Per M ²
	b	Rumah Sakit, Gedung Sekolah	Arteri Primer	495.500,00	1,5%	Per M ²
		(Bertingkat 2 (dua) Lantai).	Arteri Sekunder	495.500,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Primer	495.500,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Sekunder	495.500,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	495.500,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	495.500,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	495.500,00	1,5%	Per M ²
	c	Tambahan Bangunan Bertingkat	Arteri Primer	247.500,00	1,5%	Per M ²
		Tiap 1 (satu) Lantai.	Arteri Sekunder	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Primer	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Sekunder	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	247.500,00	1,5%	Per M ²

1	2		3	4	5	6
V	BANGUNAN FASILITAS UMUM					
	PEMERINTAH					
	a	Bangunan Fasilitas Kantor,	Arteri Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
		Pendidikan, Peribadatan,	Arteri Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
		Kesenian, Kesehatan dan	Kolektor Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
		Kebudayaan (Tidak Bertingkat).	Kolektor Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	372.000,00	1,5%	Per M ²
	b	Bangunan Fasilitas Kantor,	Arteri Primer	495.000,00	1,5%	Per M ²
		Pendidikan, Peribadatan,	Arteri Sekunder	495.000,00	1,5%	Per M ²
		Kesenian, Kesehatan dan	Kolektor Primer	495.000,00	1,5%	Per M ²
		Kebudayaan (2 (dua) Lantai).	Kolektor Sekunder	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	495.000,00	1,5%	Per M ²
	c	Bangunan Fasilitas Pasar Dan	Arteri Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²

1	2		3	4	5	6
		Perdagangan (Tidak Bertingkat).	Arteri Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	372.000,00	1,5%	Per M ²
	d	Bangunan Fasilitas Pasar Dan	Arteri Primer	495.000,00	1,5%	Per M ²
		Perdagangan (2 (dua) Lantai).	Arteri Sekunder	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Primer	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Sekunder	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	495.000,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	495.000,00	1,5%	Per M ²
	e	Bangunan Fasilitas Sosial	Arteri Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
		Sejenis (Panti Asuhan,	Arteri Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
		Panti Jompo, dll).	Kolektor Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²

1	2		3	4	5	6
			Lokal Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	372.000,00	1,5%	Per M ²
	f	Bangunan Fasilitas Pertahanan	Arteri Primer	-	1,5%	Per M ²
		dan Keamanan.	Arteri Sekunder		1,5%	Per M ²
			Kolektor Primer		1,5%	Per M ²
			Kolektor Sekunder		1,5%	Per M ²
			Lokal Primer		1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder		1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang		1,5%	Per M ²
	g	Tambahan Bangunan Bertingkat	Arteri Primer	247.500,00	1,5%	Per M ²
		Tiap 1 (satu) Lantai.	Arteri Sekunder	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Primer	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Sekunder	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	247.500,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	247.500,00	1,5%	Per M ²

1	2		3	4	5	6
VI	BANGUNAN FASILITAS UMUM					
	SEMI KOMERSIAL					
	a	Bangunan Fasilitas Perusahaan	Arteri Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
		Pemerintah/Negara	Arteri Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	372.000,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	372.000,00	1,5%	Per M ²
VI I	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
	a	Mengerjakan Pemancangan	Arteri Primer	1.125.000,00	1,5%	PerBiji
		(Per Biji)	Arteri Sekunder	1.125.000,00	1,5%	PerBiji
			Kolektor Primer	1.125.000,00	1,5%	PerBiji
			Kolektor Sekunder	1.125.000,00	1,5%	PerBiji
			Lokal Primer	1.125.000,00	1,5%	PerBiji
			Lokal Sekunder	1.125.000,00	1,5%	PerBiji
			Setapak/Gang	1.125.000,00	1,5%	PerBiji

1	2		3	4	5	6
	b	Pondasi Strous/Pondasi Bor	Arteri Primer	265.000,00	1,5%	PerBiji
		dengan Kedalaman 3 m.	Arteri Sekunder	265.000,00	1,5%	PerBiji
		(Per Biji)	Kolektor Primer	265.000,00	1,5%	PerBiji
			Kolektor Sekunder	265.000,00	1,5%	PerBiji
			Lokal Primer	265.000,00	1,5%	PerBiji
			Lokal Sekunder	265.000,00	1,5%	PerBiji
			Setapak/Gang	265.000,00	1,5%	PerBiji
	c	Mengerjakan Cerobong Menara	Arteri Primer	173.700,00	1,5%	Per M ²
		(M2)	Arteri Sekunder	173.700,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Primer	173.700,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Sekunder	173.700,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	173.700,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	173.700,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	173.700,00	1,5%	Per M ²
	d	Mengerjakan Pagar Tembok	Arteri Primer	72.000,00	1,5%	Per M ²
		Pasang (M2)	Arteri Sekunder	72.000,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Primer	72.000,00	1,5%	Per M ²

1	2		3	4	5	6
			Kolektor Sekunder	72.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	72.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	72.000,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	72.000,00	1,5%	Per M ²
	e	Mengerjakan Plengsengan/Talud	Arteri Primer	60.000,00	1,5%	Per M ²
		(M2)	Arteri Sekunder	60.000,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Primer	60.000,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Sekunder	60.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	60.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	60.000,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	60.000,00	1,5%	Per M ²
	f	Mengerjakan Sumur-sumur	Arteri Primer	200.000,00	1,5%	Per M ²
		Peresap/Septictank (Bak)	Arteri Sekunder	200.000,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Primer	200.000,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Sekunder	200.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	200.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	200.000,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	200.000,00	1,5%	Per M ²

1	2		3	4	5	6
	g	Mengerjakan Tangki Air,	Arteri Primer	175.000,00	1,5%	Per M ²
		Menara Air (M2)	Arteri Sekunder	175.000,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Primer	175.000,00	1,5%	Per M ²
			Kolektor Sekunder	175.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	175.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	175.000,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	175.000,00	1,5%	Per M ²
	h	Tower Radio, Pemancar,	Arteri Primer	-	1,5%	RAB
		Tower Telekomunikasi, SUTET.	Arteri Sekunder		1,5%	RAB
			Kolektor Primer		1,5%	RAB
			Kolektor Sekunder		1,5%	RAB
			Lokal Primer		1,5%	RAB
			Lokal Sekunder		1,5%	RAB
			Setapak/Gang		1,5%	RAB
	I	Mengerjakan Penggantian Baja	Arteri Primer	75.000,00	1,5%	Per M ²
		(Jembatan Baja, Rel Kereta Api,	Arteri Sekunder	75.000,00	1,5%	Per M ²
		dll).	Kolektor Primer	75.000,00	1,5%	Per M ²

1	2		3	4	5	6
			Kolektor Sekunder	75.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Primer	75.000,00	1,5%	Per M ²
			Lokal Sekunder	75.000,00	1,5%	Per M ²
			Setapak/Gang	75.000,00	1,5%	Per M ²
	j	Mengerjakan :				
		1. Pagar Kayu		20.000,00	1,5%	Per M
		2. Pagar Beton		45.000,00	1,5%	Per M
		3. Pagar Besi		50.000,00	1,5%	Per M
		4. Pagar Kawat		30.000,00	1,5%	PerM
		5. Jembatan Beton		150.000,00	1,5%	Per M ²
		6. Jembatan Kayu		75.000,00	1,5%	Per M ²
		7. Jembatan Gelagar Besi		500.000,00	1,5%	Per M ²
		8. Jembatan Konstruksi Baja		700.000,00	1,5%	Per M ²
		9. Jalan Makadam		20.000,00	1,5%	Per M ²
		10. Jalan Aspal		27.500,00	1,5%	Per M ²
		11. Lantai Rabat Beton, Paving,dll		25.000,00	1,5%	Per M ²
		12. Gorong-gorong < 0.80		30.200,00	1,5%	Per M1
		13. Gorong-gorong > 0.80		40.300,00	1,5%	Per M1
		14. Gorong-gorong Plat Beton		50.000,00	1,5%	Per M1
		Tinggi 1 m				

1	2	3	4	5	6
	Beton				
	16. Saluran Pasangan Lebar 0.24 s/d 0.40 m		15.000,00	1,5%	Per M1
	17. Saluran Pasangan Lebar 0.40 s/d 1 m		25.000,00	1,5%	Per M1
	18. Saluran Pasangan Lebar 1 m s/d 1.5 m		60.000,00	1,5%	Per M1
	19. Saluran Pasangan Lebar 1.5 m s/d 2 m		75.000,00	1,5%	Per M1
	20. Saluran Pasangan Lebar 2 m s/d meter ke atas		100.000,00	1,5%	Per M1
	21. Saluran Pipa		10.000,00	1,5%	Per M1
	22. Kolam Renang Mewah		150.000,00	1,5%	Per M ²
	23. Kolam Renang Sederhana		70.000,00	1,5%	Per M ²
	24. Kolam Tanah		10.500,00	1,5%	Per M ²
	25. Pemasangan Kabel/Kawat		50.000,00	1,5%	Per M1
	Listrik dibawah Tanah			1,5%	
	26. Pemasangan Kabel/Kawat		85.000,00	1,5%	Per M1
	Telepon dibawah tanah				
	27. Pemasangan Kabel/Kawat		30.000,00	1,5%	Per M1
	Listrik diatas Tanah				
	28. Pemasangan Kabel /Kawat		25.000,00	1,5%	Per M1

1	2	3	4	5	6
	Telepon diatas Tanah				
	30. Pemasangan Tiang Telepon		16.000,00	1,5%	Per Biji
	31. Pemasangan Tower/Radio		85.000,00	1,5%	Per Biji
	32. Bak Air Volume 1 s/d 3 M3		190.000,00	1,5%	Per Buah
	33. Bak Air Volume 3 M3 keatas		450.000,00	1,5%	Per Buah
	34. Pemasangan Landasan Mesin		250.000,00	1,5%	Per Buah
	(Beton Bertulang) Per Buah				
	35. Pemasangan Landasan Mesin		100.000,00	1,5%	Per Buah
	(Beton Tdk Bertulang) Per Buah				
	36. Tangki Minyak Terpendam		250.000,00	1,5%	Per M ²
	Volume 1 s/d 1 M2				
	37. Tangki Minyak Terpendam		500.000,00	1,5%	Per M ²
	Volume 1 s/d 2 M2				
	38. Septictank Ukuran		250.000,00	1,5%	Per Buah
	1.5 s/d 2.25 M3 (Ukuran Kecil)				
	39. Septictank Ukuran		400.000,00	1,5%	Per Buah
	2.25 s/d 5 M3 (Ukuran Besar)				

1	2	3	4	5	6
	41. Ken Blok (M2)		15.000,00	1,5%	Per M ²
	42. Bak Bunga/Vas (M2)		30.500,00	1,5%	Per M ²
	43. Relief (M2)		130.000,00	1,5%	Per M ²
	44. Tangki Minyak Diameter 2 M		700.000,00	1,5%	Per M ²
	keatas				
	45. Bok Surat Permanen		50.000,00	1,5%	Per Buah

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

D J A S R I